

WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT,
JAMINAN PERSALINAN DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui program penggunaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Jaminan Kesehatan Daerah, perlu Pedoman Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Bukittinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Pedoman Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Jaminan Kesehatan Daerah:
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/ MENKES /PER/XII/ 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Keluarganya;
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KOTA BUKITTINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif, serta kuratif dan rehabilitasi yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat;
2. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat;
3. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan pelayanan kesehatan terhadap peserta Jamkesda yang diberikan secara berjenjang yang iurannya dibayar oleh pemerintah daerah.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.



5. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan pelayanan gawat darurat untuk peserta Jamkesmas dan Jamkesda serta pelayanan peserta Jampersal di Kota Bukittinggi;
6. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan peserta Jamkesda.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi pada Dinas Kesehatan.
10. Sistem Pembiayaan Kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta Jamkesda yang terdaftar di Puskesmas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang mempunyai kewenangan di bidang kesehatan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan dana Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin peserta Program pelayanan Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda di Puskesmas dan jaringannya guna mengurangi beban pembiayaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SASARAN
Pasal 4

- (1) Sasaran dari program pelayanan Jamkesmas adalah :
- a. Masyarakat miskin yang terdaftar dan memiliki kartu peserta Jamkesmas;
 - b. Peserta Keluarga Harapan (PKH);
 - c. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar serta masyarakat miskin penghuni panti sosial;
 - d. Masyarakat miskin penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;
 - e. Bayi yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tuanya peserta Jamkesmas;
 - f. Korban bencana pasca tanggap darurat;
 - g. Penderita Thalassemia Mayor;
 - h. Penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
- (2) Sasaran dari program pelayanan Jampersal adalah seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan dan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- (3) Sasaran dari program pelayanan Jamkesda adalah masyarakat kurang mampu Kota Bukittinggi yang tidak termasuk dalam peserta Jamkesmas tetapi masuk dalam kategori kurang mampu, berdasarkan usulan Lurah atau pejabat berwenang di Kelurahan.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5

Pelayanan program Jamkesmas meliputi upaya kesehatan perorangan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan di dalam maupun di luar gedung yang mencakup pelayanan kesehatan dasar sebagai berikut :

- a. Rawat jalan tingkat pertama;
- b. Pelayanan Gawat Darurat.

Pasal 6

Pelayanan program Jampersal meliputi :

- a. Pelayanan Ante Natal Care (ANC) sesuai standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dengan frekuensi 4 (empat) kali;
- b. Deteksi dini faktor resiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir;
- c. Pertolongan persalinan normal;
- d. Pelayanan tindakan pasca persalinan;
- e. Pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dengan frekuensi 4 (empat) kali;



- f. Pelayanan KB pasca persalinan serta komplikasinya;
- g. Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk Ibu dan Janin/ bayinya.

Pasal 7

Pelayanan Program Jamkesda meliputi :

- a. Rawat jalan tingkat pertama;
- b. Pelayanan gawat darurat.

Pasal 8

Setiap peserta jamkesmas, jampersal dan jamkesda mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

SUMBER DANA DAN PENGELOLAANNYA

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Jamkesmas dan Jampersal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Dana Jamkesmas dan Jampersal terintegrasi secara utuh menjadi satu kesatuan.
- (3) Dana Jamkesda berasal dari dana kapitasi yang dibayarkan oleh PT. Askes (Persero) sebagai badan pelaksana Jamkesda

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

Mekanisme penyaluran dana Jamkesmas dan Jampersal sebagai berikut ;

- a. Dinas Kesehatan menerima pemberitahuan perihal alokasi dana Jamkesmas dan Jampersal dari Kementerian Kesehatan;
- b. Dana Jamkesmas dan Jampersal disalurkan langsung dari bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke Rekening Giro atas nama Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi sebagai penanggung jawab program atas nama institusi yang akan mengelola dana Jamkesmas dan Jampersal;
- c. Dana Jamkesmas dan Jampersal dikelola oleh Tim pengelola Jamkesmas dan Jampersal dan mencatat semua penerimaan dana yang telah disalurkan dari Pusat;
- d. Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- e. Setelah dana disalurkan melalui Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening giro atas nama Dinas Kesehatan maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat yang ada dalam rekening Dinas Kesehatan;

- f. Puskesmas dan jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari tim pengelola Jamkesmas, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan;
- g. Dana yang telah menjadi fasilitas kesehatan pemerintah, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku/tata kelola keuangan daerah maka penerimaan dari fasilitas kesehatan merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke kas daerah dan penggunaannya masuk dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

Pasal 11

Mekanisme penyaluran dana dengan Sistem Pembiayaan Kapitasi Jamkesda sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan menerima pemberitahuan pembayaran dana kapitasi dari PT. Askes.
2. Dana kapitasi disetorkan oleh PT. Askes ke kas umum daerah dan penggunaannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana Hasil Pelayanan

Pasal 12

- (1) Penggunaan dana hasil pelayanan Jamkesmas dan Jampersal yang sudah diklaim oleh Puskesmas dan Jaringannya disetorkan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Khusus pelayanan persalinan peserta Jamkesmas diklaimkan menggunakan dana Jampersal;
- (3) Dana pelayanan kesehatan yang telah disetor ke Kas Daerah dikembalikan ke Puskesmas dan jaringannya sebagai jasa layanan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 50 % dari penerimaan klaim Jamkesmas
 - b. 75 % dari penerimaan klaim Jampersal
- (4) Sisa dana di luar jasa layanan Jamkesmas dan Jampersal yang berada di rekening Kas Umum Daerah dipergunakan untuk pengadaan obat dan bahan habis pakai serta untuk operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
- (5) Apabila jasa layanan sebagaimana dimaksud belum diklaim/belum pernah dibayarkan sampai akhir tahun anggaran, maka akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang ditunjang dengan bukti – bukti yang sah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya akan diatur oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (7) Penggunaan dana kapitasi Jamkesda mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 tahun 2010



tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas bagi peserta PT. Askes (Persero) dan Keluarganya;

Bagian Keempat

Mekanisme Pencairan Dana Klaim Pelayanan

Pasal 13

Mekanisme pencairan dana klaim Jamkesmas dan Jampersal, sebagai berikut :

1. Puskesmas mengajukan klaim untuk pencairan dana kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi kwitansi dan bukti pelayanan kesehatan
2. Besaran pengajuan klaim pelayanan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu
 - a. Besaran tarif pelayanan Jamkesmas mengacu kepada Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Besaran tarif pelayanan Jampersal mengacu kepada pedoman Pelaksanaan Jamkesmas dan Petunjuk Teknis Jamkesmas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
3. Terhadap klaim yang diajukan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada angka 1 selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim pengelola terhadap keabsahannya.
4. Bendahara pengelola Jamkesmas dan Jampersal melalui Bendahara Penerima menyetorkan dana Jamkesmas dan Jampersal sesuai dengan klaim yang telah diverifikasi ke Kas Umum Daerah.
5. Dana Jamkesmas dan Jampersal yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi bagian APBD.
6. Pencairan dana hasil pelayanan Jamkesmas dan Jampersal diajukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan yang memuat jumlah dana dan jumlah pembagian dana;
 - b. SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - c. SPM (Surat Perintah Membayarkan);
 - d. SPTB (surat Pertanggungjawaban Belanja);
 - e. Kwitansi tanda terima oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan.
7. Mekanisme pencairan dana kapitasi Jamkesda dilaksanakan melalui pengajuan SPJ oleh Puskesmas sesuai dengan besaran kapitasi yang ditetapkan oleh PT. Askes.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 14

Dana yang berasal dari klaim pelayanan kesehatan Puskesmas dan kapitasi Jamkesda disetorkan ke Kas

Daerah, dibelanjakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 15

- (1) Penanggungjawab keuangan sebagai pengelola keuangan yang ditunjuk harus memiliki buku catatan kas keluar/masuk untuk mencatat setiap uang masuk dan keluar dari kas yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain dan pembukuan yang terbuka bagi pengawas internal maupun eksternal setelah memperoleh izin kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Seluruh berkas dan bukti-bukti kwitansi pembayaran klaim dana pelayanan Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda ke Puskesmas yang disimpan di dinas Kesehatan sebagai data dan dokumen pertanggungjawaban yang akan diaudit kemudian oleh Aparat Pengawas Fungsional.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda untuk monitoring dan evaluasi pemberian dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pengawasan program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda dilakukan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi.

BAB VIII

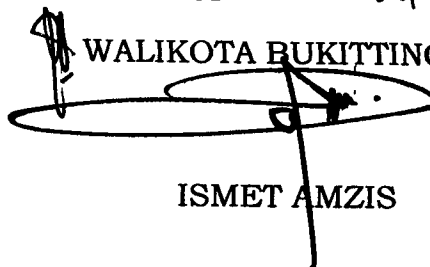
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 24 SEPTEMBER 2013


WALIKOTA BUKITTINGGI,
ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 24 SEPTEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR...22